

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMANFAATAN ASET TERHADAP BANGUNAN SEKOLAH YANG TIDAK DIFUNGSIKAN DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (STUDI KASUS SEKOLAH DASAR NEGERI DESA PAMINTANGAN, KECAMATAN AMUNTAI UTARA)

Bobby Andreanata Rahman¹, Gusti Muhammad Hidayatullah², Moh. Fajar Noorrahman³

Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
Email: bobbydragneel96@gmail.com

ABSTRAK

Aset bangunan SDN Pamintangan telah tidak digunakan sejak tahun 2014, yang merupakan fenomena yang mendasari penelitian ini. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, kecenderungan masyarakat untuk memberikan pendidikan anak-anak mereka ke pesantren telah berubah, dan kedua, status kepemilikan lahan yang rumit, di mana bangunan pemerintah daerah dibangun di atas tanah pinjam pakai milik warga. Hal ini menyebabkan fenomena administrasi semu di mana aset dicatat dalam KIB tetapi fungsinya berkurang dan kerusakan struktural terjadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari cara-cara di mana kebijakan pemanfaatan aset diterapkan, serta untuk menemukan elemen yang mendukung dan menghambat kebijakan tersebut. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan model Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan berada pada kategori kurang. Petunjuk teknis penyelesaian sengketa yang tidak ada, petugas pengaman di lapangan yang tidak ada, dan anggaran pemeliharaan yang terkunci karena Perda No. 7 Tahun 2020 dan Permendagri No. 19 Tahun 2016 jo. Permendagri No. 7 Tahun 2024, yang melarang perbaikan aset bermasalah secara legal, membuat kebijakan menjadi sulit. Pembiaran terjadi karena kesulitan berkomunikasi antara dinas dan pemerintah desa. Singkatnya, karena ketidakpastian tentang legalitas lahan, "bottleneck administratif" adalah hambatan utama. Agar aset dapat dialihfungsikan, Sekretaris Daerah harus memiliki wewenang kebijakan untuk memilih antara negosiasi ulang atau opsi tukar guling.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan Publik, Aset Daerah, SDN Pamintangan

ABSTRACT

The fact that underlies this study is that the SDN Pamintangan building's asset has not been utilized since 2014. There are several causes of this disease. The first is the shift in the community's inclination to send their kids to pesantren, and the second is the complex land ownership situation, where local government structures are constructed on property that has been borrowed from the people. As a result, there is now a phenomena known as pseudo-administration, in which assets are listed in the KIB but experience structural degradation and a decline in usefulness. The aim of this study is to investigate how asset utilization policies are used and to pinpoint the factors that help and impede these policies. Data were gathered by observation, interviews, and recording using qualitative descriptive approaches. The Van Meter and Van Horn model was then used to examine the data. The findings of the study suggest that the execution of the policy is insufficient. Policy implementation is complicated by the lack of technical guidelines for resolving disputes, the shortage of field security personnel, and the locked maintenance budget caused by Minister of Home Affairs Regulation No. 19 of 2016 and Regional Regulation No. 7 of 2020, which forbid the repair of problematic assets by law. Communication breakdowns between the village authority and the service lead to negligence. In summary, the "administrative bottleneck" is the primary barrier because of the ambiguity surrounding the validity of the land. The Regional Secretary must have the policy power to decide between renegotiation and a swap option in order to repurpose the assets.

Keyword: Implementation, Public Policy, Regional Assets, SDN Pamintangan

PENDAHULUAN

Pendidikan sangat penting untuk kemajuan nasional dan lokal. Infrastruktur pendidikan yang memadai tidak hanya membantu siswa belajar, tetapi juga menunjukkan seberapa baik pemerintah mengelola aset publik. Peraturan ketat, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, yang telah diperbarui dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024, dan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2020, harus diterapkan untuk mengelola sarana pendidikan yang berstatus aset daerah. Menurut peraturan ini, semua aset pemerintah harus dioptimalkan dan tidak dibiarkan terbengkalai.

Namun, fakta bahwa pengelolaan aset lokal seringkali diwarnai dengan anomali. Bangunan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pamintangan di Desa Pamintangan di Kabupaten Hulu Sungai Utara telah berhenti beroperasi sejak 2014. Penutupan ini disebabkan oleh perubahan kebiasaan sosial dan kultural di komunitas setempat, di mana orang lebih suka menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah agama atau pesantren. Masalah menjadi aneh ketika aset fisik yang ditinggalkan memiliki kepemilikan yang berbeda. Gedung tersebut dicatat secara administratif sebagai milik pemerintah daerah, tetapi dibangun di atas lahan yang dimiliki oleh warga yang menerima pinjaman.

Masalah menjadi lebih rumit ketika aset fisik yang ditinggalkan memiliki kepemilikan ganda. Bangunan fisik dicatat sebagai milik pemerintah daerah dan milik pemerintah desa, tetapi tanah tempat bangunan itu berada adalah milik masyarakat, dengan status pinjam pakai tanpa bukti pelepasan hak yang jelas. Kemacetan administratif terjadi karena tidak adanya peraturan yang jelas atau petunjuk teknis yang mengatur proses pengembalian atau perubahan fungsi aset yang terletak di tanah yang bersengketa ini. Akibatnya, aset tersebut dibiarkan tidak terpakai dan menjadi lebih buruk karena para birokrat takut untuk mengambil risiko hukum untuk menangani pembongkaran atau pemanfaatan kembali.

Studi sebelumnya yang relevan, seperti (Mukhibat & Istiqomah, 2021) menekankan betapa pentingnya kevalidan data dalam kebijakan pengelolaan data pendidikan, dan (Dwi et al., 2024), menemukan bahwa lingkungan sosial-ekonomi dan ketersediaan dana memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan pendidikan. Meskipun kedua penelitian tersebut relevan, keduanya masih terbatas pada metode penelitian pustaka (penelitian pustaka) atau studi level makro. Penelitian ini mengisi celah empiris dengan melakukan studi kasus lapangan (penelitian lapangan) yang menekankan aset fisik yang hilang dalam sengketa lahan nyata. Dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik, penelitian ini melakukannya.

Keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk mempertimbangkan kepentingan berbagai stakeholder dikenal sebagai kebijakan publik. Analisis implementasi diperlukan untuk melihat bagaimana kebijakan berfungsi. Mengubah aturan menjadi tindakan, yang seringkali penuh dengan dinamika, dikenal sebagai implementasi. Untuk penelitian ini, model Van Meter dan Van Horn (Agustino, 2020) menggunakan enam faktor kinerja kebijakan yang ditekankan: sumber daya, ukuran dan tujuan, karakteristik agen pelaksana, disposisi, komunikasi, dan lingkungan sosial ekonomi.

Fenomena yang terjadi di SDN Pamintangan adalah refleksi dari pergeseran sosiokultural yang terjadi di masyarakat. Penemuan awal menunjukkan bahwa penutupan sekolah ini terkait erat dengan kecenderungan orang tua untuk beralih ke pendidikan berbasis agama, yang mengakibatkan kekurangan siswa yang signifikan di sekolah negeri. Masalah menjadi rumit ketika aset yang ditinggalkan berada dalam kepemilikan ganda: bangunan pemerintah daerah dibangun di atas tanah pinjam pakai milik warga. Regulasi tertentu yang mengatur pengembalian atau alih fungsi aset di

tanah sengketa ini menyebabkan kemacetan administratif atau bottleneck administratif di mana aset dibiarkan membusuk karena birokrasi takut mengambil risiko hukum.

METODE

Penelitian ini mengadopsi desain penelitian kebijakan (*policy research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena urgensi penelitian tidak hanya terletak pada pengujian hipotesis, melainkan pada upaya membedah kompleksitas realitas implementasi kebijakan pengelolaan aset daerah secara mendalam dan alamiah (Agustino, 2020). Fokus utama penelitian diarahkan pada analisis fenomena bangunan sekolah dasar yang tidak difungsikan (*idle asset*) di SDN Pamintangan, Kecamatan Amuntai Utara. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut merepresentasikan anomali kebijakan, di mana aset negara tercatat aktif secara administratif namun terbengkalai secara fisik sejak tahun 2014 akibat dinamika preferensi sosial masyarakat (Sujarweni, 2022).

Sumber data diklasifikasikan menjadi dua kategori utama. Pertama, data primer yang digali langsung dari informan melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan. Kedua, data sekunder yang bersumber dari telaah dokumen resmi seperti Kartu Inventaris Barang (KIB), profil desa, serta regulasi terkait pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni pemilihan informan berdasarkan kapasitas pengetahuan dan keterlibatan langsung mereka terhadap masalah yang diteliti. Informan kunci (*key informant*) dalam studi ini meliputi pejabat teknis di Dinas Pendidikan dan BPKAD, serta keluarga pemilik lahan, sedangkan informan pendukung mencakup Sekretaris Daerah, Kepala Desa, dan pihak Kantor Pertanahan (Agustino, 2020).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi teknik yang meliputi tiga tahapan. Pertama, observasi dilakukan melalui dua metode, yaitu observasi partisipatoris untuk memahami kondisi fisik aset secara langsung, dan observasi non-partisipatoris untuk mengamati dinamika birokrasi pemerintahan. Kedua, wawancara mendalam (*in-depth interview*) dilaksanakan untuk mengeksplorasi perspektif subjektif para implementator kebijakan. Ketiga, studi dokumentasi dilakukan untuk memvalidasi data verbal dengan bukti fisik administratif (Hardani, 2020).

Analisis data dilaksanakan secara interaktif menggunakan model analisis kebijakan Van Meter dan Van Horn yang terintegrasi dengan tahapan analisis data kualitatif. Prosesnya dimulai dari kondensasi data (pemilahan dan penyederhanaan data lapangan), penyajian data dalam bentuk narasi logis, hingga penarikan kesimpulan (*verification*) (Sujarweni, 2022). Guna menjamin validitas dan akurasi temuan, penelitian ini menerapkan uji kredibilitas data melalui triangulasi sumber dan metode, serta teknik ketekunan pengamatan (*persistent observation*) untuk memastikan kesesuaian antara data yang diperoleh dengan realitas empiris di lapangan (Hardani, 2020; Agustino, 2020).

PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Aset Terhadap Bangunan Sekolah Yang Tidak Difungsikan Di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Sekolah Dasar Negeri Desa Pamintangan, Kecamatan Amuntai Utara)

Penelitian ini membedah realitas implementasi kebijakan pengelolaan aset daerah pada kasus spesifik SDN Pamintangan yang telah lama mengalami stagnasi fungsi (*idle*). Dengan menggunakan pisau analisis model implementasi Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2020), ditemukan bahwa kebijakan ini menghadapi hambatan multidimensi yang kompleks, sebagaimana diuraikan berikut:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

a. Kejelasan Tujuan

Permendagri No. 19 Tahun 2016 (Kumolo, 2016), Pasal 10, 11, dan 12 menetapkan tujuan pengelolaan aset secara keseluruhan di institusi. Pasal ini menetapkan batas kewenangan antara Sekretaris Daerah sebagai pengelola, BPKAD, dan Dinas Pendidikan sebagai pengguna barang. Tujuan ini menjadi tidak jelas pada tataran mikro lapangan. Pelaksana kebingungan karena tidak ada standar operasional prosedur (SOP) atau petunjuk teknis khusus yang mengatur mitigasi aset bangunan di atas lahan pinjam pakai warga. Karena ketidakjelasan ini, (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024) Pasal 303 melanggar jika bangunan tidak memiliki pengamanan fisik dasar seperti pagar pembatas atau papan plang kepemilikan aset daerah.

b. Kesesuaian Tujuan

Karena tidak adanya siswa, kebijakan Dinas Pendidikan untuk menutup SDN Pamintangan adalah tindakan yang logis dan sesuai dengan (Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah, 2014) Pasal 15 ayat (1). Walau bagaimanapun, langkah-langkah pasca-penutupan ini sangat tidak sesuai dengan tujuan kebijakan manajemen aset. Sebagaimana digariskan dalam Permendagri No. 19 Tahun 2016 (Kumolo, 2016), Pasal 78 dan 79, prinsip optimalisasi dan efisiensi aset daerah sangat bertentangan dengan membiarkan bangunan kelas yang dibangun dengan dana negara beralih fungsi menjadi gudang penumpukan rongsokan mebel, seperti kursi patah dan meja lapuk.

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

a. Ketersediaan SDM

Secara struktural administratif di tingkat Pemerintah Kabupaten, ketersediaan SDM di instansi terkait (Dinas Pendidikan dan BPKAD) sangat memadai. Sayangnya, ketersediaan ini tidak berbanding lurus dengan operasional di lapangan yang mengalami kekosongan mutlak. Tidak ada lagi penjaga sekolah maupun aparatur desa yang ditugaskan secara resmi untuk mengamankan fisik bangunan. Padahal, Permendagri No. 19 Tahun 2016 (Kumolo, 2016) Pasal 12 dan 82 menegaskan bahwa Pengguna Barang bertanggung jawab mutlak atas pengamanan fisik Barang Milik Daerah (BMD). Selain itu, ketiadaan tim penilai aset bersertifikat yang diturunkan ke lapangan melanggar mandat (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024) Pasal 326 untuk menaksir nilai penyusutan sebelum aset dihapuskan.

b. Anggaran dan Fasilitas

Meskipun APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki kekuatan untuk memperbaiki ratusan gedung sekolah, (Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, 2020) Pasal 25 huruf (a) melarang pemeliharaan aset di atas tanah tanpa sertifikat legalitas atas nama pemerintah daerah, situasi ini menunjukkan ketimpangan yang nyata dalam tata kelola keuangan daerah. Meskipun demikian, Pasal 157 Permendagri No. 19 Tahun 2016 (Kumolo, 2016) menetapkan skema "Pinjam Pakai", yang memungkinkan pihak peminjam, seperti pemerintah desa, untuk menanggung biaya pemeliharaan secara legal. Ironisnya, sejarah keuangan SDN Pamintangan menunjukkan bahwa mereka pernah

menerima kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) yang besar Rp79.141.000 pada tahun 2007 dan Rp99.270.000 pada tahun 2011 berbanding terbalik dengan fakta bahwa sekolah saat ini tidak memiliki anggaran. Aset yang sebelumnya dikelola secara profesional dengan dukungan dana ratusan juta rupiah kini justru dibiarkan terbengkalai secara sistematis karena ketiadaan anggaran sejak sekolah ditutup.

c. Data atau Inventaris

Bangunan lama SDN Pamintangan masih terdaftar dalam KIB kabupaten dengan nilai tertentu, meskipun secara fisik tidak relevan dan mengalami kerusakan struktural yang parah, karena ketidaksesuaian antara data administratif dan keadaan sebenarnya. Hasil lapangan menunjukkan bahwa jadwal pelajaran tahun ajaran 2012/2013 masih ada di dinding kelas. Ini menunjukkan bahwa tinjauan fisik belum diperbarui selama lebih dari sepuluh tahun. Ini melanggar Pasal 297A (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024), yang menyatakan bahwa kondisi aset terbaru harus didigitalkan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun aset secara praktis telah "mati", mereka secara administratif dipaksa untuk tetap "hidup" dalam sistem. Ini menunjukkan kegagalan program digitalisasi aset, yang seringkali hanya mencatat data rutin tanpa memverifikasi kelayakan aset di lapangan.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

a. Struktur dan Pembagian Wewenang

Dalam kenyataannya, struktur kewenangan sudah sangat kuat. Untuk menyetujui pemindahan atau pemanfaatan aset, Sekretaris Daerah diberi kewenangan penuh oleh Pasal 155 Permendagri No. 19 Tahun 2016 (Kumolo, 2016). Namun, (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024), Pasal 482, ayat (3), tidak memenuhi syarat agar Pengguna Barang menata aset yang bermasalah. Akibat kebingungan lintas sektor karena keangkuhan sektoral dan sengketa lahan ahli waris, pembagian wewenang yang jelas di atas kertas ini masih stagnan di lapangan.

b. Kemampuan Organisasi

Fenomena antusiasme pengadaan, defisit pemeliharaan menunjukkan kelemahan birokrasi dalam konteks ini. Meskipun pemerintah daerah tampak kuat dalam situasi darurat, mereka justru kekurangan kemampuan manajemen saat dihadapkan pada pemeliharaan bangunan lama yang terganjal undang-undang. Meskipun Permendagri No. 19 Tahun 2016 telah memberikan kesempatan untuk optimalisasi, instrumen ini masih belum digunakan dengan baik.

4. Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana

a. Komitmen dan Tanggung Jawab

Fakta di lapangan dan pernyataan pimpinan sangat berbeda. Fakta bahwa pintu sekolah dibiarkan terbuka, jendela hancur, dan dokumen penting berserakan di seluruh bangunan menunjukkan bahwa anggota staf lapangan telah kehilangan rasa tanggung jawab. Permendagri No. 7 Tahun 2024, Pasal 433, dengan tegas meminta agar aset yang sudah rusak berat dan lapuk segera dihapus dari daftar kekayaan daerah. Pembiaran yang mengerikan ini melanggar peraturan ini.

b. Inisiatif Penyelesaian

Budaya saling tunggu menyebabkan penanganan aset ini terhambat. Pemerintah Desa, yang menganggap bangunan itu milik kabupaten, tidak berpartisipasi, dan Dinas Pendidikan dan BPKAD hanya menunggu laporan. Permendagri No. 19 Tahun 2016, Pasal 140 dan 158, yang mewajibkan dinas terkait untuk "jemput bola" atau proaktif menjaga asetnya, melanggar perspektif saling lempar tanggung jawab ini. Selain itu, mereka mengabaikan Pasal 452 Permendagri No. 7 Tahun 2024, ayat (3), yang menyatakan bahwa pemerintah harus segera menghapus aset sebelum mereka hancur sepenuhnya dan memiliki nilai apa pun.

5. Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

a. Komunikasi Antar-Organisasi

Saat rapat-rapat resmi, komunikasi antar kepala dinas di tingkat kabupaten berjalan lancar. Sayangnya, komunikasi dari kabupaten ke tingkat desa sangat terputus, terutama untuk warga ahli waris tanah. Pemerintah tidak pernah mengambil inisiatif untuk mengadakan pertemuan tatap muka dengan warga untuk mencari jalan keluar. Meskipun demikian, Permendagri No. 19 Tahun 2016, Pasal 155 dan 160 sangat merekomendasikan komunikasi yang efektif saat membuat perjanjian "Pinjam Pakai" atau kesepakatan tukar guling tanah dengan warga.

b. Aktivitas Pelaksana atau Kejelasan Informasi

Tidak ada aktivitas perawatan atau pengawasan yang terjadi di lokasi bangunan tersebut. Aturan kepastian hukum yang diatur dalam Perda Kabupaten HSU No. 7 Tahun 2020, Pasal 2 (1), melanggar ketidakhadiran penjagaan ini. Selain itu, Permendagri No. 19 Tahun 2016, Pasal 302 ayat (1), yang mewajibkan pemerintah segera mengurus sertifikat tanah jika sudah ada titik terang atau niat baik dari warga untuk menghibahkan tanahnya, melanggar ketidakjelasan informasi dan kelambanan pemerintah.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

a. Dukungan Lingkungan Masyarakat

Orang-orang di Desa Pamintangan bekerja sama dengan baik, dan mereka menerima penutupan sekolah tersebut tanpa melakukan protes atau merusak bangunan. Meskipun demikian, dukungan mereka hanya secara diam (pasif). Karena mereka percaya bahwa perawatan bangunan itu hanya dilakukan oleh pemerintah, warga tidak mau bergotong royong membersihkan semak belukar di bangunan itu. Jika pemerintah ingin melaksanakan Permendagri No. 19 Tahun 2016 Pasal 152, yaitu dengan merombak bangunan tersebut menjadi fasilitas yang bermanfaat bagi warga, seperti balai desa, sikap diam ini dapat diubah menjadi dukungan aktif.

b. Pengaruh Kondisi Sosial dan Politik

Tidak ada gangguan politik yang menghalangi penyelesaian masalah di kabupaten tersebut, dan keadaan politiknya sangat aman. Sekolah ini tidak ada lagi karena alasan sosial: orang tua sekarang lebih suka menyekolahkan anaknya ke pesantren. Pemerintah seharusnya menggunakan keadaan politik yang aman ini untuk menerapkan Permendagri No. 19 Tahun 2016 Pasal 78, yang memberikan otoritas kepada pemerintah untuk mengubah fungsi bangunan menjadi Posyandu atau Taman Bacaan Masyarakat tanpa kehilangan hak milik bangunan tersebut.

c. Faktor Ekonomi

Pemerintah daerah sebenarnya sangat mampu secara keuangan. Pemerintah daerah terlalu berhati-hati jika mengeluarkan uang dari APBD untuk memperbaiki bangunan di atas tanah yang masih bersengketa. Mereka takut dihukum karena temuan hukum atau audit. Ketakutan yang berlebihan membuat bangunan hancur dan tidak berguna lagi, sayangnya. Namun, berdasarkan Pasal 112 Permendagri No. 19 Tahun 2016, pemerintah dapat menyewakan aset tersebut kepada pihak ketiga untuk tujuan menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum bangunan tersebut benar-benar roboh karena umurnya.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Aset Terhadap Bangunan Sekolah Yang Tidak Difungsikan Di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Sekolah Dasar Negeri Desa Pamintangan, Kecamatan Amuntai Utara)

Kondisi lapangan yang beragam memengaruhi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah tentang pemanfaatan aset di bangunan bekas SDN Pamintangan. Hasil analisis enam variabel implementasi menunjukkan empat belas indikator pendukung dan empat belas indikator penghambat, masing-masing:

1. Faktor Pendorong

Meskipun pemanfaatan aset masih kurang terimplementasikan dengan baik, empat belas faktor yang dievaluasi dapat membantu kelancaran kebijakan, yaitu:

- a. Regulasi Tersedia: Permendagri dan Peraturan Bupati secara umum memiliki tujuan kebijakan yang sangat jelas.
- b. Implementasi yang Fleksibel: Pelaksanaan di lapangan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di mana penutupan sekolah dianggap sah dan sesuai dengan jumlah siswa yang rendah.
- c. Staf Teknis Tersedia: Baik bendahara barang maupun SDM di tingkat Dinas Pendidikan dianggap memadai secara kuantitas struktural.
- d. Pos Anggaran Tersedia: Secara keseluruhan, APBD pemerintah daerah selalu memberikan dana untuk pemeliharaan aset yang masih aktif dan berstatus jelas.
- e. Pencatatan Rutin: Nama aset bangunan tersebut belum hilang secara administratif dan masih tercatat di dalam KIB.
- f. Hierarki wewenang jelas: Sekda, SKPD/Dinas, dan BPKAD bertanggung jawab atas tugas pokok.
- g. Responsivitas Cepat (Bersyarat): Jika syarat dokumen kelengkapannya terpenuhi, mesin birokrasi dapat memproses administrasi dengan cepat.
- h. Kepatuhan Regulasi: Aparatur berkomitmen untuk memastikan bahwa aset negara tidak dimiliki oleh individu secara ilegal.
- i. Ketersediaan Opsi Tukar Guling: Jika terjadi kesepakatan, instansi terkait (BPN dan BPKAD) sebenarnya memiliki opsi penyelesaian teknis seperti hibah atau tukar guling tanah.
- j. Soliditas Internal Pemda: Koordinasi surat-menyurat di tingkat elit kabupaten (Dinas Pendidikan, BPKAD, dan Sekda) berjalan dengan baik.
- k. Pemahaman Prosedur: Pelaksana teknis kabupaten sangat memahami proses pemindahtanganan dan penghapusan aset.

- l. Realitas Penerimaan: Orang-orang dalam masyarakat umum bekerja sama dan dapat menerima penutupan sekolah karena jumlah siswa yang berkurang.
- m. Stabilitas Politik: Tidak ada gangguan, konflik, atau gesekan politik lokal yang mengganggu kebijakan ini.
- n. Potensi Ekonomi (PAD): Bangunan dapat disewakan untuk meningkatkan pendapatan daerah jika dialihfungsikan secara legal.

2. Faktor Penghambat

Sebaliknya, kegagalan untuk memanfaatkan aset yang berasal dari bekas bangunan sekolah ini didominasi oleh empat belas faktor penting yang saling tumpang tindih, yaitu:

- a. Warga bingung tentang rencana alih fungsi aset karena pemerintah belum menetapkan tujuan akhir aset tersebut setelah penutupan.
- b. Ada perbedaan yang signifikan antara kenyataan bahwa orang-orang berpindah sekolah anaknya ke pesantren dan bagaimana pemerintah menyediakan fasilitas umum.
- c. Hanya ada satu staf penilai ahli di BPN, jadi karyawan yang diterjunkan tidak memiliki kompetensi manajerial khusus untuk menyelesaikan sengketa lahan.
- d. Aturan melarang penganggaran untuk bangunan yang tanahnya bukan milik sah Pemda. Ini berarti biaya rehabilitasi bangunan terkunci secara mutlak.
- e. Dokumen sejarah sekolah hilang di lapangan, sehingga legalitas fisik sangat lemah, meskipun diatur di sistem komputer.
- f. Karena aset dimiliki oleh kabupaten, pemerintah desa tidak dapat memanfaatkannya secara sepihak.
- g. Institusi pengelola cenderung menunggu laporan dan proposal, dan mereka tidak proaktif dalam menjangkau aset potensial.
- h. Ruang belajar berubah menjadi gudang tumpukan meja dan kursi hancur karena kelalaian aparat dalam memelihara fisik pasca-penutupan.
- i. Inisiatif proaktif tidak dilaksanakan karena sikap saling tunggu instruksi antara Dinas Pendidikan, BPKAD, dan Pemerintah Desa.
- j. Saluran komunikasi vertikal ke tingkat bawah macet; tidak ada mediasi tatap muka yang signifikan dengan aparat desa dan keluarga ahli waris lahan.
- k. Dokumen perjanjian lisan "pinjam pakai" lahan dari administrasi sebelumnya tidak jelas.
- l. Dukungan warga terhadap institusi pendidikan negeri tradisional menurun drastis, menghilangkan upaya publik untuk memperbaiki sekolah segera.
- m. Pergeseran gaya hidup masyarakat (sosiologis) adalah faktor utama yang menghalangi keberhasilan operasional bangunan.
- n. Kalkulasi ekonomi menunjukkan bahwa memperbaiki aset tua akan menghabiskan banyak uang. Selain itu, peningkatan nilai pasar tanah mendorong ahli waris untuk melakukan klaim retitusi atau pengambilalihan kembali aset tanah tersebut.

SIMPULAN

Hasil penelitian dan analisis di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah mengenai pemanfaatan aset yang tersisa dari bangunan SDN Pamintangan secara keseluruhan dianggap kurang terimplementasi dengan baik. Kesimpulannya, berdasarkan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, adalah sebagai berikut:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan (Kurang): Ruang kelas sekarang berfungsi sebagai gudang rongsokan karena tidak ada petunjuk teknis khusus untuk menangani bangunan di atas lahan pinjam pakai warga. Akibatnya, tujuan operasional pasca-penutupan sekolah menjadi kabur.
2. Sumber Daya (Kurang): Di lokasi terjadi kelumpuhan sumber daya manusia operasional, atau ketiadaan penjaga. Paradoks fiskal terjadi ketika daerah memiliki anggaran, tetapi mereka terhalang oleh undang-undang tentang tanah. Selama lebih dari sepuluh tahun, inventarisasi fisik juga terhenti.
3. Karakteristik Agen Pelaksana (Kurang): Terjadi "kekosongan prosedur" di mana birokrasi menangani masalah pengadaan tetapi gagal memperbaiki aset yang tidak berfungsi.
4. Sikap atau Disposisi Pelaksana (Kurang): Pelaksana terjebak dalam deadlock saling tunggu tanpa tindakan proaktif, dan komitmen pengamanan aset sangat rendah.
5. Komunikasi dan Aktivitas Pelaksana (Kurang): Tidak ada komunikasi vertikal ke pemerintah desa dan ahli waris, yang menyebabkan kekosongan aktivitas, di mana bangunan hancur tanpa perawatan.
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik (Cukup): Masyarakat sangat sederhana, aman, dan bekerja sama. Namun, warga tetap diam dan membiarkan kerusakan terjadi karena mereka percaya bahwa itu adalah tanggung jawab pemerintah.

Sistem yuridis yang lengkap, sistem pencatatan KIB (Kartu Inventaris Barang) yang berulang, dan stabilitas sosial-politik mendukung pelaksanaan kebijakan ini. Namun demikian, ada beberapa penghalang utama yang menghambat kemungkinan keberhasilannya, seperti ketidakpastian tentang legalitas lahan, ketegangan anggaran, ketidakmampuan birokrasi untuk bertindak proaktif, dan tingginya biaya rehabilitasi, yang dianggap tidak ekonomis dibandingkan dengan pembangunan unit sekolah baru. Studi ini menyarankan beberapa strategi untuk mengatasi stagnasi (tidak berjalan):

1. Kegagalan optimalisasi aset di SDN Pamintangan terjadi pada saat situasi eksternal sangat mendukung. Sebenarnya, Kemacetan Administratif juga dikenal sebagai *Bottleneck* Administratif adalah penyebab utama kegagalan ini. Regulasi internal yang sangat ketat tentang status tanah pinjam pakai telah menghambat pencairan anggaran. Hal ini diperparah oleh mentalitas pelaksana yang pasif dan tidak mau membuat keputusan pilihan sendiri, seperti opsi tukar guling.
2. Pemberian Diskresi kepada Sekretaris Daerah: Sebagai pengelola barang, Sekretaris Daerah perlu diberikan wewenang kebijakan khusus untuk menyelesaikan konflik hukum antara Dinas Pendidikan dan pemilik lahan. Ini karena peraturan saat ini (Perda No. 7 Tahun 2020) sangat mengunci anggaran pemeliharaan untuk aset yang belum bersertifikat Pemda.
3. Opsi Penyelesaian Tukar Guling (Swap) atau Hibah: Untuk menjernihkan status tanah, pemerintah daerah melalui BPKAD dan BPN harus segera mengaktifkan opsi teknis berupa negosiasi tukar guling lahan atau meminta hibah dari ahli waris dengan kompensasi yang saling menguntungkan.
4. Alih Fungsi Berbasis Kebutuhan Komunitas: Setelah legalitas selesai, bangunan harus dialihfungsikan menjadi fasilitas yang bermanfaat bagi warga desa, seperti Balai Pertemuan Desa, Posyandu, atau Taman Bacaan Masyarakat. Ini akan mengubah peran masyarakat dari yang pasif menjadi yang aktif dalam menjaga aset negara.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, L. (2020). *Dasar-dasar Kebijakan Publik* (2nd ed.). CV. Alfabeta.

Dwi, F. E., Maulana, H., Utami, H. O., & Wijaya, H. A. (2024). Implementasi Kebijakan Pendidikan terhadap Kebijakan Publik. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(7), 7094–7100. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i7.4773>



- Hardani. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu Group.
- Kumolo, T. (2016). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah*. FOKUSINDO MANDIRI.
- Mukhibat, & Istiqomah, A. (2021). Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Data Pendidikan Islam Berbasis Education Management Information System. *MUSLIM HERITAGE: Jurnal Dialog Islam Dengan Realitas*, 6(2), 345–358.
- Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pub. L. No. Nomor 7 (2020).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024. (2024). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah*.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah, Pub. L. No. Nomor 36 (2014).
- Sujarweni, V. W. (2022). *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. PUSTAKABARUPRESS.